



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 471 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 31 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 700 / 471 /ITDAPROV.IV/2025 RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884 /ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,05	7,57	12,62	25,24
Pengukuran Kinerja	30	5,34	8,01	13,36	26,71
Pelaporan Kinerja	15	2,26	3,39	5,65	11,30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,46	5,19	8,65	17,29
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,11	24,16	40,27	80,54

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,54 (delapan puluh koma lima puluh empat)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **81,18 (delapan puluh satu koma delapan belas)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	1
C.	Tujuan Evaluasi.....	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.	Hasil Evaluasi	
	1. Perencanaan Kinerja	6
	2. Pengukuran Kinerja.....	6
	3. Pelaporan Kinerja.....	6
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	8
B.	Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
6. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

2. Fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata pengembangan industri dan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan pengajian budaya;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan pengajian budaya.;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pengembangan pemasaran pariwisata Nusantara serta pengembangan kebudayaan;
- g. Pengkoordinasian dan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas kebudayaan dan pariwisata;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAK LANJUTI
1.	Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Seluruh komponen SDM yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan berhasil melakukan proses input data kinerja

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAK LANJUTI
2.	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja di bawah standar	Telah dilakukan proses pemotongan besaran TPP dengan menyesuaikan pada absen masuk dan pulang kerja seluruh pegawai
3.	Melakukan Evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi	Telah melakukan proses upload sertifikat khusus/diklat tertentu secara mandiri oleh seluruh komponen pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,54 (delapan puluh koma lima puluh empat)** atau predikat **“A” (Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,05	7,57	12,62	25,24
Pengukuran Kinerja	30	5,34	8,01	13,36	26,71
Pelaporan Kinerja	15	2,26	3,39	5,65	11,30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,46	5,19	8,65	17,29
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,11	24,16	40,27	80,54

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan untuk Perangkat Daerah, yang belum dilengkapi dengan tanda tangan oleh Kepala Perangkat Daerah dan belum dilengkapi dengan Cap/Stempel berupa tanggal, bulan dan tahun pada Kata Pengantar Panduan Evaluasi AKIP Sumatera Selatan dan Bab Penutup.

Dokumen Renja sudah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Utama sudah memenuhi kriteria *SMART*. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek telah menggambarkan kebutuhan, tetapi belum ada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan telah disusun dengan menggambarkan penyelarasan dari dokumen *cascading* namun belum terdapat dokumen yang memberikan penjelasan/keterangan atas estimasi biaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan belum Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum ada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan, sepenuhnya dicapai dengan baik. Belum terdapat

perbaikan /penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi /hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator kinerja utama telah dilakukan dan namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap Peraturan atau Surat Keputusan (SK) Petunjuk teknis atau Standar Operasional Pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta pengumpulan data kinerja serta pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Pengukuran kinerja yang menginformasikan adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan. Masih belum melampirkan dokumen data Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan lampiran Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai mulai dari Eselon II, III, IV, Jabatan Fungsional Ahli, dan Seluruh pegawai yang ada di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum dilakukan reviu secara internal dan berjenjang dan belum melampirkan dokumen berupa Cascading dan Rencana Aksi dan belum sepenuhnya menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja. telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan maupun Nasional dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta belum dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan perencanaan kinerja belum dilakukan pemanfaatan dari tindak lanjut LHE AKIP dimasa akan datang. Belum menampilkan matrik tindak lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024. Rekomendasi atas hasil evaluasi APIP tahun lalu yang telah

ditindaklanjuti akan tetapi belum ditampilkan pemanfaatan dari tindak lanjut LHE AKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk :

1. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
2. Mensosialisasikan hasil evaluasi dan penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
3. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja organisasi.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja pegawai.
5. Menyusun Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) pada BAB III Laporan Kinerja
6. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **81,18 (delapan puluh satu koma delapan belas)** termasuk dalam kategori '**A**' (**Memuaskan**). Hasil evaluasi Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **80,54 (delapan puluh koma lima puluh empat)** atau predikat "**A**" (**Memuaskan**). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah masih banyak melakukan perubahan dan perbaikan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang